



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

No. 218/W3/PPA/D/TK/1992

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
berkedudukan di Jl. H. Ilyas No.8 Larangan adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan

Cabang : Larangan

Daerah : Brebes

Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal: 01 Januari 1968 dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :

Pusat No. D-1106/A/I/85

Wilayah No.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang terse-
but dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :
Daerah Brebes

No. 03/PDA/D/III/1992 tgl. 13 Maret 1992 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .

Jakarta, 27 Ramadhan 1412H
01 April 1992M

PIMPINAN PUSAT AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

Sekretaris,

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)

(Dra. Pudjiwati)

AISYIYAH adalah Bagian dari Peryarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO J A 5 / 160 / 4.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO 23628 / MPK / 74



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JALAN JENDRAL SUHORMAN NO. 187 TLP. (0281) 671137 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0053 / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca** :
- Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
 - Nama Kelompok : Taman Kanak-Kanak " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL CABANG LARANGAN " Jln. H. Dyas 8 Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes
 - Pemimpin / Penyelenggara : Dede Astutiningrum, S.Pd
 - Nomor Surat Permohonan : 420/0178/2021
 - Berdiri : 01 Januari 1968
 - berserta lampiran nya
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **Taman Kanak-Kanak " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL CABANG LARANGAN " Jln. H. Dyas 8 Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes** telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat** :
- 1. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/MPAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan, luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak " AISYIAH BUSTANUL
ATHFAL CABANG LARANGAN "**
Kepala Sekolah : **Dede Astutiningrum, S.Pd**
Alamat : **Jln. H. Ilyas 8 Desa Larangan Kecamatan Larangan
Kabupaten Brebes.**

KEDUA

1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **02 Januari 2021 S/d 02 Januari 2026**

KETIGA

1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

1. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

1. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **02 Januari 2021,**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes.



SUTRISNO, SH. MH.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NIP. 19630919 199209 1 002

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Larangan
6. Korwilcam Kec. Larangan
7. Pertinggal.